



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Komisi Yudisial melalui satu data Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Satu Data Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Satu Data Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG SATU DATA KOMISI YUDISIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Komisi Yudisial adalah kebijakan tata kelola data Komisi Yudisial sesuai dengan kebijakan satu data Indonesia.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia tingkat pusat.
5. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.

6. Data Prioritas Komisi Yudisial adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Komisi Yudisial.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
12. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Portal Satu Data Komisi Yudisial adalah media penyimpanan Data Komisi Yudisial yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan Interoperabilitas Data.
14. Forum Satu Data Komisi Yudisial adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial.
15. Pembina Data adalah instansi yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Walidata Komisi Yudisial adalah unit kerja setingkat Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan layanan informasi.
17. Produsen Data Komisi Yudisial adalah unit kerja setingkat Eselon II di Komisi Yudisial yang menghasilkan Data berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Komisi Yudisial bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Komisi Yudisial dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Komisi Yudisial; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Komisi Yudisial;
- b. penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial;
- c. Portal Satu Data Komisi Yudisial;
- d. hak akses; dan
- e. partisipasi dan kerja sama.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA KOMISI YUDISIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Komisi Yudisial dilaksanakan oleh:

- a. Walidata Komisi Yudisial;
- b. Produsen Data Komisi Yudisial; dan
- c. Forum Satu Data Komisi Yudisial.

Bagian Kedua
Walidata Komisi Yudisial

Pasal 6

(1) Walidata Komisi Yudisial bertugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia;
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
- d. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.

- (2) Walidata Komisi Yudisial ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Bagian Ketiga
Produsen Data Komisi Yudisial

Pasal 7

- (1) Produsen Data Komisi Yudisial bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Komisi Yudisial paling sedikit terdiri atas:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan pihak lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial.
- (3) Forum Satu Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial mengenai:
 - a. Daftar Data Komisi Yudisial;
 - b. identifikasi daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Komisi Yudisial;
 - d. pengusulan Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Komisi Yudisial; dan/atau
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Forum Satu Data Komisi Yudisial dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
- (5) Forum Satu Data Komisi Yudisial melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data Komisi Yudisial, koordinator Forum Satu Data Komisi Yudisial dapat meminta arahan kepada ketua Komisi Yudisial.

- (7) Tata kerja Forum Satu Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA KOMISI YUDISIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
- a. penentuan daftar Data Komisi Yudisial yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Komisi Yudisial.
- (2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data Komisi Yudisial.

Paragraf 2 Daftar Data Komisi Yudisial

Pasal 11

- (1) Daftar Data Komisi Yudisial yang telah ditentukan dan disusun pada tahun berjalan digunakan untuk pengumpulan Data pada tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan daftar Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi Data.
- (3) Penentuan daftar Data Komisi Yudisial yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kesepakatan Forum Satu Data Komisi Yudisial; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data Komisi Yudisial yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. informasi Produsen Data;
 - b. jenis Data;
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data; dan
 - d. pembatasan akses Data.
- (5) Daftar Data Komisi Yudisial yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran Komisi Yudisial.

Paragraf 3 Data Prioritas Komisi Yudisial

Pasal 12

- (1) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data Komisi Yudisial sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
- (2) Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Komisi Yudisial.
- (3) Data Prioritas yang telah dibahas dan disampaikan kepada Forum Satu Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Walidata kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (4) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4 Rencana Aksi Satu Data Komisi Yudisial

Pasal 13

- (1) Rencana program dan rencana kegiatan disusun dalam rencana aksi dimuat dalam dokumen Satu Data Komisi Yudisial yang disusun oleh Walidata dan Produsen Data.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Komisi Yudisial;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial; dan/atau

- d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana Strategis Komisi Yudisial; dan/atau
 - c. kebijakan Komisi Yudisial.
- (4) Rencana aksi Satu Data Komisi Yudisial ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Komisi Yudisial; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Metadata yang telah disepakati oleh Walidata dan Produsen Data.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walidata.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diperiksa oleh Walidata sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Forum Satu Data Komisi Yudisial.
- (3) Dalam hal Data yang diperiksa oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (4) Data yang telah diperbaiki oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walidata untuk ditetapkan dalam Forum Satu Data Komisi Yudisial.

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) menetapkan Data Prioritas di Komisi Yudisial.

- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Walidata.
- (3) Data Prioritas yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Satu Data Komisi Yudisial; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat pada Pembina Data.
- (4) Dalam hal data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Walidata bersama dengan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat pada Pembina Data.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V PORTAL SATU DATA KOMISI YUDISIAL

Pasal 18

- (1) Portal Satu Data Komisi Yudisial merupakan media bagi pakai Data oleh lembaga secara internal dan/atau secara eksternal dengan instansi di luar lembaga yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Portal Satu Data Komisi Yudisial dikelola oleh Walidata.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Portal Satu Data Komisi Yudisial dilaksanakan dengan memperhatikan aspek Interoperabilitas dan keamanan Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Portal Satu Data Komisi Yudisial diatur oleh Walidata.

BAB VI HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Komisi Yudisial kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Komisi Yudisial tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan partisipasi dan kerja sama berkaitan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan:
 - a. instansi pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. badan hukum publik; dan/atau
 - f. pihak lainnya.
- (2) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
 - b. usul pertimbangan;
 - c. saran dan evaluasi; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Komisi Yudisial.
- (3) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Komisi Yudisial dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2026
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDI HAR